



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NOMOR 663 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bitung Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 307/PL.02.6-BA/7172/2/2024 tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN HASIL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Gerald Mathias Efraim Mantiri, SE dan Erwin Philip Alexander Wurangian, SH dengan perolehan suara sah sebanyak 41.675 (empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Hengky Honandar, SE dan Randito Marinka dengan perolehan suara sah sebanyak 73.388 (tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh delapan);

KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu, 4 Desember 2024 pukul 15.30 WITA.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
 NOMOR 663 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN
 WAKIL WALIKOTA BITUNG TAHUN 2024.

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 HALAMAN 1

BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
 DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
 TAHUN 2024



Provinsi : SULAWESI UTARA
 Kabupaten / Kota : KOTA BITUNG

Pada hari ini RABU tanggal DESEMBER bulan DUA PULUH EMPAT tahun dua ribu ..., Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (*) BITUNG telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan/kota (*) dalam wilayah kerja KPU/KPP-Kabupaten/Kota (*) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota KANTOR KPU KOTA BITUNG

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota (*) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KPP-Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kecamatan/kota *)

Kabupaten/Kota *) BITUNG dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota *) ada / tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kecamatan/kota *)

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 5 (LIMA...) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KPP-Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA	
1	2
<u>DESLE D. SUMAMPOUW</u>	<u>YUNNOY S. RAWUNG</u>
3	4
<u>FRANCY TAKAFRENG WISWINDA HAMJI</u>	<u>...</u>
5	
<u>MUHAJER LA DJANUDEN</u>	
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI	
1. GERALDI M. E. MANTRI, S.E - ERWIN WURANGAN, S.H	2. HENGY HONAMPAR, S.E - RANDITO MARINGKA
<u>Rendi Rempas</u>	<u>DARLANI RANGKAWU</u>





Kabupaten / Kota : KOTA BITUNG
Provinsi : SULAWESI UTARA

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN																																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																							
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH																																			
A	DATA PEMILIH																																			
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK			4.069	12.931	8.057	10.978	14.050	13.341	13.008	3.670	80.104	PR		3.735	13.124	7.685	10.585	14.117	12.756	3.510	78.903	JML		7.804	26.055	15.742	21.563	28.167	26.732	25.764	7.180	159.007		
B	PENGGUNA HAK PILIH																																			
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK			2.773	8.806	5.567	7.572	9.094	8.810	8.688	2.715	54.025	PR		3.314	10.281	6.243	8.506	10.434	10.066	9.806	3.188	61.838	JML		6.087	19.087	11.810	16.078	19.528	18.876	18.494	5.903	115.863	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK			9	24	75	25	24	36	27	5	225	PR		16	49	35	43	44	44	54	8	293	JML		25	73	110	68	80	81	13	518		
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK			11	46	28	37	70	94	68	12	366	PR		9	39	28	34	66	80	62	6	324	JML		20	85	56	71	136	174	130	18	690	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK			2.793	8.876	5.670	7.634	9.188	8.940	8.783	2.732	54.616	PR		3.339	10.369	6.306	8.583	10.544	10.190	9.922	3.202	62.455	JML		6.132	19.245	11.976	16.217	19.732	19.130	18.705	5.934	117.071	

NO.	URAIAN	RINCIAN																							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																								
I	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2.5% dari DPT		8.016	26.730	16.155	22.129	28.903	27.431	26.432	7.371	163.167														
2	Jumlah surat suara yang digunakan		6.132	19.245	11.976	16.217	19.732	19.130	18.705	5.934	117.071														
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		1	5	0	8	5	4	8	4	35														
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		1.883	7.480	4.179	5.904	9.166	8.297	7.719	1.433	46.061														

NO.	URAIAN	RINCIAN																															
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																						
III	DATA PEMILIH DISABILITAS																																
I	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih																																
		LK			36	48	41	67	46	28	58	34	358	PR		32	45	39	36	39	75	25	362	JML		68	93	138	82	67	133	59	720

NO.	URAIAN	NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
		1	2	3	4	5
I	DESI D. SUMAMPONA	YUNNOY	J. RAWUNG	FRANKY JANTHARENG	WINDA HANESI	MENABE L. O. JANDEN
II	J. GERALDI M. E. MANTRI, S.E. - ERWIN WURANGAN, S.H	HENGGY HONANDAR E - RANDITO MARINGKA				
III	KENDI KOMPAS					



Kabupaten / Kota : KOTA BITUNG
 Provinsi : SULAWESI UTARA

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		LEMBEH SELATAN	MADDIR	RANOWULU	AERTEMBAGA	MATUARI	GIRIAN	MAESA	LEMBEH UTARA	JUMLAH AKHIR		
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON											
1	GERALDI M. E. MANTIRI, S.E - ERWIN WURANGIAN, S.H	2.339	7.171	4.383	4.748	7.630	6.888	5.974	2.542	41.675		
2	HENGKY HONANDAR, S.E - RANDITO MARINGKA	3.711	11.742	7.430	11.104	11.780	11.931	12.380	3.310	73.388		

NO.	URAIAN	RINCIAN										
		LEMBEH SELATAN	MADDIR	RANOWULU	AERTEMBAGA	MATUARI	GIRIAN	MAESA	LEMBEH UTARA	JUMLAH AKHIR		
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	A. JUMLAH SELURUH SUARA SAH	6.050	18.913	11.813	15.852	19.410	18.819	18.354	5.852	115.063		
2	B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH	82	332	163	365	322	311	351	82	2.008		
3	C. JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	6.132	19.245	11.976	16.217	19.732	19.130	18.705	5.934	117.071		

NO.	URAIAN	NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
		1	2	3	4	5
1	DESLIE D. SUMAMPOUW	YUNNOY	FRANKY TAPACHANGA WILJINDA HAMISE	FRANKY TAPACHANGA WILJINDA HAMISE	DESLIE D. SUMAMPOUW	DESLIE D. SUMAMPOUW
2	GERALDI M. E. MANTIRI, S.E - ERWIN WURANGIAN, S.H	RENUI KOMPAS	HENGKY HONANDAR, S.E - RANDITO MARINGKA	RENUI KOMPAS	RENUI KOMPAS	RENUI KOMPAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BITUNG,

TTD

DESLIE D. SUMAMPOUW

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Jessie Ch. N. Duinkerken